



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	AHMAD SODIK Bin SARKUM.
Tempat Lahir	:	Semarang.
Umur / Tanggal lahir	:	32 Tahun / 24 November 1984.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Tanah Pasir Rt.07 Rw.07, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tukang Ojek.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018 ;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 16
Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sodik Bin Sarkum, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----
2. Menjatuhkan pidana, terhadap Terdakwa Ahmad Sodik Bin Sarkum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----
 - ⇒ 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram atau berat netto 0,1319 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,1172 gram ;-----

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Februari 2018, yang pada pokoknya :-----

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa memohon keringanan hukum ;-----
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-881/JKTUT/11/2017 tanggal 30 November 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

-

Bahwa ia, Terdakwa Ahmad Sodik Bin Sarkum pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pembatalan, peninjauan kembali, dan putusan pengadilan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan yakni saksi Tri Hartanto, saksi Budhi Wahyu Saputra, SH dan saksi Haryanto (selanjutnya disebut para saksi) sewaktu melaksanakan Observasi Wilayah Penjaringan kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut dan mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk sendirian di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram yang disimpan dibelakang bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dikantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa narkoba jenis kristal / sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. A. Muaemin (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Bakti Rt.006 / 007, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis kristal tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. MJ (belum tertangkap) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dan keuntungan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis dengan Sdr. MJ ;-----
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3146/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1319 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

Bahwa ia, Terdakwa Ahmad Sodik Bin Sarkum pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan yakni saksi Tri Hartanto, saksi Budhi Wahyu Saputra,SH dan saksi Haryanto (selanjutnya disebut para saksi) sewaktu melaksanakan Observasi Wilayah Penjaringan kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut dan mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk sendirian di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram yang disimpan dibelakang bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dikantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 146/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1319 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,1172 gram ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : TRI HARTANTO,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Bripka Budhi Wahyu Saputra,SH ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram yang disimpan dibelakang bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;-----

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk sendiri ;-----
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr.Muhaimin dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa rencananya kristal / sabu tersebut mau digunakan oleh Terdakwa dan kawannya ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- ⇒ Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 05 Agustus 2017 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 05 Agustus 2017, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan sabu tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai catatan kriminal ;-----
- ⇒ Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat itu, di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : BUDHI WAHYU SAPUTRA.SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penangkapan terhadap Terdakwa -----

- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram yang disimpan dibelakang bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;-----
- ⇒ Bahwa Narkoba jenis kristal / sabu tersebut ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr.Muhaimin dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa rencananya kristal / sabu tersebut mau digunakan oleh Terdakwa bersama kawannya ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 05 Agustus 2017 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 05 Agustus 2017, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan sabu tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Oktober 2017 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Oktober 2017, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa setiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut saksi memparaf dan lembaran terakhirnya saksi menanda-tangani ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 16 Oktober 2017 ;-----
- ⇒ Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017, sekitar jam 21.00 Wib di kos-kosan di Jalan Bakti Rt.006 / 007, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi ditangkap karena setelah saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang datang ke tempat kos-kosan saksi bersama dengan Polisi, saksi mengakui telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika kepada Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengeledahan di kos-kosan saksi di temukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anak kunci gembok, 1 (satu) set alat bantu hisap shabu, dan 1 (satu) timbangan digital merk Arm Load Meter warna abu-abu ;-----
- ⇒ Bahwa saksi dapatkan narkotika yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari Abel dengan cara membeli patungan bersama Hariyanto masing-masing Rp.350.000,-, sedangkan Terdakwa Rp.700.000,- ;-----
- ⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau dipakai bareng ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli shabu tersebut dari saksi ;----

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ekspidisi terdakwa dan saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan sebagai berikut :

4. SAKSI MAHKOTA : HARIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Oktober 2017 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Oktober 2017, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 16 Oktober 2017 ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara, saksi bersama dengan Sdr.Muhaemin telah di tangkap oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017, sekitar jam 21.00 Wib di kos-kosan Sdr.Muhaemin di Jalan Bakti Rt.006 / 007, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu saksi di situ saksi sedang duduk-duduk di dalam kamar kosan Sdr.Muhaemin ;-----
- ⇒ Bahwa saksi ditangkap karena saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr.Muhamin telah patungan membeli shabu dari Sdr.Abel ;-----
- ⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau di konsumsi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi, Terdakwa, dan Sdr. Muhaemin tidak mempunyai ijin mengkonsumsi shabu tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 05 Agustus 2017 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 05 September 2017, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 05 September 2017 ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu yang Terdakwa simpan dibelakang bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Muhaemin ;-----
- ⇒ Bahwa shabu tersebut rencananya sebagian mau Terdakwa gunakan bersama kawan Terdakwa yaitu MJ, dan sebagiannya lagi Terdakwa simpan ;-----
- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;-----

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram atau berat netto 0,1319 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,1172 gram ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan yakni saksi Tri Hartanto, saksi Budhi Wahyu Saputra,SH (selanjutnya disebut para saksi) sewaktu melaksanakan observasi wilayah Penjaringan kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut dan mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk sendirian di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram yang disimpan dibelakang bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dikantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Lab : 3146 /NNF/2017 tanggal 11 September 2017

setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1319 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,1172 gram ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjuk tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad SodikBin Sarkum sebagaimana identitasnya tersebut diatas.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan yakni saksi Tri Hartanto, saksi Budhi Wahyu Saputra,SH dan saksi Haryanto (selanjutnya disebut para saksi) sewaktu melaksanakan observasi wilayah Penjaringan kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut dan mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk sendirian di Pangkalan Ojek Apartemen Laguna kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram yang disimpan dibelakang bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dikantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR tanggal 11 September 2017

setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1319 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,1172 gram ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram atau berat netto 0,1319 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,1172 gram ;-----

statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4)

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

⇒ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

⇒ Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SODIK Bin SARKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SODIK Bin SARKUM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,23 gram atau berat netto 0,1319 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,1172 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : SELASA, Tanggal : 13 Maret 2018, oleh kami OLOAN HARIANJA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRI MURTINI,SH. dan JOOTJE SAMPALENG,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh MAT YASIN,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. INDRI MURTINI,SH.

OLOAN HARIANJA,SH.MH.

2. JOOTJE SAMPALENG,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 1450/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)